



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN INSENTIF DAERAH DOKTER SPESIALIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah yang optimal dan proporsional kepada Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 445/RSUD/1877 Tanggal 18 Desember 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Besaran Insentif Daerah Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF DAERAH DOKTER SPESIALIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Insentif Daerah adalah besaran tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, dan Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan pemberian insentif Dokter Spesialis Program PGDS di lingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kinerja Dokter Spesialis Program PGDS di lingkungan RSUD;
- b. memotivasi Dokter Spesialis Program PGDS di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Dokter Spesialis Program PGDS di lingkungan RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN Pasal 3

Besaran insentif Dokter Spesialis Program PGDS di lingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dokter Spesialis yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap mendapatkan haknya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Besaran Insentif Daerah Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan selesai masa penempatannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Besaran Insentif Daerah Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019
NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAERAH DOKTER
SPESIALIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

BESARAN INSENTIF DAERAH DOKTER SPESIALIS PROGRAM
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Insentif Daerah Dokter Spesialis Program PGDS	orang/bulan	35.000.000,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N